

BAB III

PENGATURAN PENYEBARAN DATA PRIBADI OLEH JURNALIS DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DATA PRIBADI DI INDONESIA

A. Pengaturan Perlindungan Hukum Penyebaran Data Pribadi (*Doxing*) Jurnalis

Data merupakan faktor penting yang berisi berbagai informasi pribadi yang kerap kali digunakan dalam aktifitas platform digital. Data biasanya digunakan untuk mendapatkan layanan disebuah media digital yang mungkin tidak dapat menjamin keamanan data pribadi pelanggannya. Hal tersebut berpotensi terjadinya peyalahgunaan data pribadi yang sulit untuk dipertanggung jawabkan. Penyelenggara sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan sistem elektronik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna sistem elektronik untuk keperluan dirinya ataupun untuk keperluan orang lain. Kewajiban penyelenggara sistem elektronik dalam perlindungan data pribadi yang disebutkan dalam Permenkominfo Nomor 20 Tahun 2016, tentang Perlindungan Data Pribadi Pengguna Internet yaitu:

- 1) Harus mempunyai aturan internal perlindungan data pribadi dan untuk upaya mencegah menghindari kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang dikelolanya
- 2) Melakukan pencegahan lainnya untuk menghindari terjadinya kegagalan dalam perlindungan data pribadi yang dikelolanya harus dilakukan oleh setiap Penyelenggara Sistem Elektronik, paling sedikit berupa kegiatan:
 - a. Meningkatkan kesadaran sumber daya manusia di lingkungannya untuk memberikan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya;

- b. Mengadakan pelatihan pencegahan kegagalan perlindungan Data Pribadi dalam Sistem Elektronik yang dikelolanya bagi sumber daya manusia di lingkungannya.
- c. Perolehan dan pengumpulan data pribadi oleh Penyelenggara Sistem Elektronik harus dibatasi pada informasi yang relevan dan sesuai dengan tujuannya serta harus dilakukan secara akurat.⁸⁷

Pengguna sistem elektronik adalah setiap orang, penyelenggara negara, badan usaha dan masyarakat yang memanfaatkan barang, jasa, fasilitas, atau informasi yang disediakan oleh penyelenggara sistem elektronik. Hukum mengawal berbagai aktivitas, seluruh kehidupan manusia di setiap saat. Hukum membebani kewajiban pada setiap orang dan menjadikan manusia atau badan hukum (korporasi) sebagai subjek hukum. Manusia dengan segala sifat, psikologisnya, akan terus hidup bermasyarakat saling berinteraksi secara langsung maupun tidak langsung yang pada zaman melalui media komunikasi dan internet. Oleh karenanya hukum, masyarakat dan teknologi saling memiliki keterkaitan dan keterhubungan satu sama lain, saling mempengaruhi satu sama lain demi mendapatkan rasa keadilan yang bermartabat.

Data pribadi yang dimiliki seseorang terdiri dari beberapa proses meliputi pengumpulan informasi, penyimpanan, pemrosesan, dan transfer data dari satu industri ke industri lainnya. Semakin banyaknya data yang terkumpul maka semakin rawan juga data tersebut disalahgunakan. Menurut laporan yang tercatat pada We Are Social dan Melwater bertema — Digital 2023 jumlah pengguna internet di Indonesia sudah mencapai 212 Juta pada Januari 2023.

⁸⁷Pasal 5 Peraturan Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia No. 20 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Data Pribadi Dalam Sistem Elektronik.

Laporan tersebut menunjukkan bahwa telah terjadi kenaikan sekitar 10 juta pengguna internet dari tahun sebelumnya. Jumlah ini juga menunjukkan bahwa hampir 80% jumlah penduduk merupakan pengguna internet yang hampir seluruhnya diakses melalui telepon seluler (handphone).⁸⁸

Perlindungan data pribadi selayaknya mendapat perlindungan hukum dari pemerintah dimana hal tersebut berhubungan dengan data pribadi yang merupakan hak asasi warga negara. Didalam konstitusinya Indonesia mengakui adanya hak terhadap perlindungan diri pribadi warga negaranya yang tercantum dalam Pasal 28 huruf G Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, yaitu: “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga kehormatan, dan harta benda yang dibawah kekuasaanya, serta berhak dari rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”. Pada pasal tersebut dengan jelas menyatakan bahwa negara menjami hak dan perlindungan pribadi warga negaranya.

Sebelum disahkannya Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 pengaturan terkait perlindungan data pribadi masih bersifat parsial dan belum komprehensif. Salah satu undang-undang yang mengatur hal tersebut terdiri dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016. Undang-undang ini memang telah mengatur terkait perlindungan data pribadi akan tetapi, masih belum lengkap dan komprehensif. Dalam Undang-Undang ini misalnya dalam Pasal 26 Ayat

⁸⁸Monavia Ayu Rizaty, “Pengguna Internet Di Indonesia Sentuh 212 Juta Pada 2023”, diakses melalui DataIndonesia.Id, dikutip dari <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-internet-diindonesia-sentuh-212-juta-pada-2023>. Diakses pada hari rabu tanggal 23 Agustus 2024.

(1) yang menentukan bahwa: “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan.” Lalu di dalam Ayat (2) diatur bahwa: “Setiap orang yang melanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini.”⁸⁹

Dalam Undang-Undang ini memang telah diatur perbuatan yang dilarang menyangkut data pribadi akan tetapi, yang menjadi permasalahan adalah dalam Undang-Undang ini tidak diatur mengenai definisi data pribadi secara jelas. Oleh karena itu, jika memakai Undang-Undang ini dalam mengajukan gugatan jika terjadi perselisihan atau tindak pidana maka penggugat atau pelapor akan mengalami kesulitan dalam hal pembuktian. Atas hal tersebut maka diperlukan Undang-Undang yang mengatur secara komprehensif terkait perlindungan data pribadi.

Di Indonesia saat ini telah disahkan peraturan yang mengatur tentang perlindungan data pribadi warga negara Indonesia yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dimana tercantum: Pasal 1 Ayat (1) Data Pribadi, didefinisikan sebagai “Data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung

⁸⁹Pasal 26 Ayat (1), (2) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau nonelektronik” sedangkan pada Pasal 2 menjelaskan bahwa “Perlindungan Data Pribadi adalah keseluruhan Upaya untuk melindungi data pribadi dalam rangkaian pemrosesan data pribadi guna menjamin hak konstitusional subjek data pribadi”. Di dalam kedua pasal tersebut telah menegaskan bahwa data pribadi dilindungi oleh hukum sebagai jaminan hak dasar warga negara.

Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada hakikatnya berkewajiban untuk memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk yang berada di dalam atau diluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Informasi yang berkaitan dengan masalah kependudukan sangat diperlukan dalam penataan dan pengelolaan administrasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 Tentang Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.⁹⁰

Dalam melakukan pendaftaran penduduk merupakan tanggung jawab pemerintah kota/kabupaten, dimana dalam pelaksanaan diawali dari

⁹⁰Arifin Tahir, *Kebijakan Publik dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 20.

desa/kelurahan selaku ujung tombak pendaftaran penduduk, sehingga setiap warga terdaftar secara administrasi. Keberadaan sistem administrasi kependudukan akan menghasilkan data kependudukan yang akurat, baik dari segi jumlah penduduk, tingkat ekonomi, pendidikan, dan lainlain sehingga dengan data yang akurat tersebut berguna untuk implementasi kebijakan atau program pemerintahan lainnya. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang di terbitkan oleh Dinas yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.⁹¹

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik selanjutnya disebut ITE memang belum memuat aturan perlindungan data pribadi secara khusus. Namun secara implisit undang-undang ini memunculkan pemahaman baru mengenai perlindungan terhadap keberadaan suatu data atau informasi elektronik baik yang bersifat umum maupun pribadi. Perlindungan data pribadi dalam sebuah sistem elektronik meliputi perlindungan dari penggunaan tanpa izin, perlindungan oleh penyelenggara sistem elektronik, dan perlindungan dari akses dan interfensi illegal.⁹²

Terkait dengan perlindungan data pribadi dari penggunaan tanpa izin, Pasal 26 Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik mensyaratkan bahwa penggunaan setiap data pribadi dalam sebuah media elektronik harus mendapat persetujuan dari pemilik data

⁹¹*Ibid.*

⁹²Erlina Maria Christin Sinaga dan Mery Christian Putri, “Formulasi Perlindungan Data Pribadi dalam Revolusi Industri”, *Jurnal Hukum Media Pembinaan Hukum Nasional*, Volume 9 No. 9, Agustus 2020, hlm. 65.

bersangkutan. Setiap orang yang melanggar ketentuan ini dapat digugat atas kerugian yang ditimbulkan. Bunyi Pasal 26 undang-undang ITE sebagai berikut: “Kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan” sedangkan pada Ayat (2) menjelaskan bahwa: “Setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini”.⁹³

Pasal 26 Ayat (1) menyatakan kecuali ditentukan lain oleh peraturan perUndang-Undangan, penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang yang bersangkutan. Ayat (2) kemudian menyatakan setiap orang yang dilanggar haknya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat mengajukan gugatan atas kerugian yang ditimbulkan berdasarkan undang-undang ini. Penjelasan Pasal 26 Ayat (1) menerangkan bahwa dalam pemanfaatan teknologi informasi, perlindungan data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi (*privasi right*). Hak pribadi mengandung pengertian sebagai berikut:

1. Hak pribadi merupakan hak untuk menikmati kehidupan pribadi dan bebas dari segala macam gangguan;
2. Hak pribadi merupakan hak untuk dapat berkomunikasi dengan orang lain tanpa tindakan memata-matai;
3. Hak pribadi merupakan hak untuk mengawasi akses informasi tentang kehidupan pribadi dan data seseorang.⁹⁴

⁹³*Ibid.*

⁹⁴DPR go.id, “Pelindungan Privacy dan Personal Data”, Diakses dari <https://www.dpr.go.id/dokakd/dokumen/K1-RJ-20210422-090703-5599.pdf>, diakses pada 13 September 2024.

Penjelasan Pasal 26 Undang-Undang ITE menyatakan bahwa data pribadi merupakan salah satu bagian dari hak pribadi seseorang, sedangkan definisi data pribadi dapat dilihat dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik yaitu data perorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya. Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik sebenarnya secara komprehensif telah memuat ketentuan yang mengatur bagaimana perlindungan data diberikan kepada individu, badan hukum, dan pemerintah. Secara tegas undang-undang ITE melarang adanya akses secara melawan hukum kepada data milik orang lain melalui sistem elektronik untuk memperoleh informasi dengan cara menerobos sistem pengamanan. Secara tegas undang-undang ITE menyatakan bahwa penyadapan (*interception*) adalah termasuk perbuatan yang dilarang kecuali dilakukan oleh pihak yang memiliki kewenangan untuk itu dalam rangka upaya hukum. Berdasarkan undang-undang ITE ini juga, setiap orang dilarang dengan cara apapun untuk membuka informasi milik orang lain dengan tujuan apapun bahkan jika data yang sifatnya rahasia sampai dapat terbuka kepada publik.⁹⁵

Berkaitan dengan pengaturan perlindungan hukum pidana terhadap penyebaran data pribadi (*doxing*) jurnalis di Indonesia bahwa belum adanya perlindungan dari perusahaan media. Perlindungan yang dimaksud, adalah bagaimana membekali para jurnalisnya dan bagaimana perusahaan media

⁹⁵Judhari Sawan, *Pengantar Hukum Telekomunikasi*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009, hlm. 13.

melindungi jurnalisnya jika serangan digital terjadi. Beberapa kasus peretasan akun personal dari jurnalis hanya menjadi sebuah cerita biasa tanpa solusi. “Sejauh ini belum pernah dilakukan pembekalan secara khusus untuk keamanan dan perlindungan hak digital jurnalis. Kalo sudah kejadian ya paling berhenti di kantin alias jadi obrolan curhat dan sharing pengalaman saja buat nyari solusinya.”⁹⁶

Apabila pimpinan atau penanggung jawab redaksi mengetahui bahwa anak buahnya mengalami kasus peretasan, doxing ataupun serangan digital lainnya, juga belum ditemukan adanya garis tegas yang bersifat membantu bawahannya. Pembicaraan mengenai langkah pengamanan personal dari serangan siber juga minim.

Perlindungan dari pimpinan redaksi atau perusahaan media terhadap jurnalisnya bisa dikatakan masih sangat kurang karena tidak semua perusahaan media memberikan panduan keselamatan digital untuk mendukung peliputan yang aman. Kesungguhan negara dalam campur tangan penanganan kasus D-Dos yang menimpa website “Narasi News”, “Konde” dan Project Multatuli. Ada semacam ketakutan sekaligus ketidakberdayaan jurnalis dalam menghadapi serangan digital ini. “Lama-lama sikap skeptis saya menjadi galau tanpa arah karena ada rasa tidak aman ketika kirim berita dan cari berita karena semuanya kan pake teknologi.”⁹⁷

Jurnalis sadar bahwa pihak perusahaan media belum melindungi pekerja

⁹⁶R. Manuhoro Setyowati, “Serangan Digital dan Perlindungan Jurnalis”, *Jurnal Janaloka*, Jurnal Ilmu Komunikasi Vol. 1, No. 2, Desember 2023, hlm. 120.

⁹⁷*Ibid.*, hlm. 121.

medianya. Meski demikian, kenyataan ini tidak juga membuat jurnalis memiliki kesadaran diri sendiri akan keamanan dan perlindungan digital “Saya menyadari kadang-kadang saya abai dengan pengamanan dan perlindungan diri sendiri. Padahal tanpa disadari aktifitas harian kita terbuka banyak peluang kejahatan digital yang justru dimulai dari kita sendiri.”⁹⁸

Sejauh ini, perlindungan dari perusahaan media masih diberikan kepada perangkat kerja saja dalam hal ini media itu sendiri. Perusahaan media bahkan baru bergerak pasca terjadinya serangan digital. “Kami ini masih media kecil. Backup website sudah sih, meski dulu pernah kehilangan konten dan apesnya bagian maintenance khusus IT juga tidak tahu jalan keluarnya. Pengalaman pahit akhirnya membuat kami sekarang lebih peduli dengan perlindungan pada website dan diberi proteksi tambahan.”⁹⁹

Akhirnya, upaya perlindungan terhadap jurnalis dalam menghadapi tantangan dan serangan siber masih mengalami penundaan. Kehati-hatian mereka belum dapat dijamin karena Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers belum secara rinci mengatur mengenai kekerasan berbasis digital. Oleh karena itu, saatnya bagi pemerintah, Dewan Pers, dan pihak terkait untuk bersama-sama merumuskan regulasi yang tepat, sehingga ke depannya tidak ada lagi ancaman kekerasan digital terhadap profesi jurnalis di Indonesia. Hingga saat ini, satu-satunya acuan hukum terkait kekerasan digital adalah Undang-Undang ITE, namun pelaksanaannya masih terbatas dalam menangani

⁹⁸*Ibid.*

⁹⁹*Ibid.*

kasus-kasus kekerasan terhadap jurnalis di ranah digital. Dari perspektif hukum, instrumen perlindungan terhadap pers masih terpacu pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999, sehingga belum sepenuhnya mencakup perlindungan terhadap pers dalam dunia digital. Hal ini mengakibatkan ketidaksesuaian dengan perkembangan media daring, komunitas, dan jurnalisme warga yang memanfaatkan teknologi digital. Penelitian di Amerika menunjukkan bahwa ketika politisi mengadopsi sikap anti-media, jurnalis menjadi lebih rentan terhadap tindakan kekerasan¹⁰⁰.

Dengan kata lain, pengalaman berbagai jurnalis terkait kekerasan dan serangan digital menjadi tantangan dalam menjalankan peran dan fungsi media atau pers di masyarakat, serta menghambat perkembangan demokrasi di Indonesia. Riset Indeks Keselamatan Jurnalis yang dilakukan oleh AJI Indonesia pada tahun 2022 mengungkapkan bahwa mayoritas responden menyatakan kurangnya dukungan keamanan dari tempat kerja, dengan beberapa indikator mencakup minimnya pelatihan keamanan dari perusahaan media dan kurangnya protokol keamanan yang khusus melibatkan jurnalis perempuan untuk melindungi mereka dari Kekerasan Berbasis Gender Online.¹⁰¹ Perlindungan terhadap jurnalis perempuan saat ini masih banyak mengandalkan upaya perorangan untuk menghindari ancaman Kekerasan Berbasis Gender Online. Kelemahan perlindungan dari pemerintah terhadap profesi jurnalis juga disertai dengan masih tingginya impunitas terhadap pelaku

¹⁰⁰Jurnalis Semakin Rentan Diserang di Ranah Digital – DW – 03.05.2022. (t.t.). Diambil 23 September 2024, dari <https://www.dw.com/id/jurnalis-rentan-diserang-di-ranah-digital/a61659114>

¹⁰¹Muryanto, B., & Tanjung, E, “Indeks Keselamatan Jurnalis 2022”, Aliansi Jurnalis Independen Indonesia (AJI Indonesia), 2022.

kejahatan terhadap jurnalis

Upaya perlindungan terhadap jurnalis dalam menghadapi tantangan dan serangan siber masih jauh dari optimal. Kelemahan ini disebabkan oleh belum adanya regulasi yang memadai, seperti yang terlihat pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang belum secara rinci mengatur mengenai kekerasan berbasis digital. Perlindungan hukum yang masih terpaku pada Undang-Undang ITE juga belum cukup efektif dalam menanggapi kasus kekerasan terhadap jurnalis di ranah digital. Selain itu, jurnalis rentan terhadap serangan digital karena kurangnya penerapan protokol keamanan digital. Perlindungan keamanan digital dari perusahaan media juga masih lemah dan belum menjadi prioritas utama, terutama karena keterbatasan sumber daya. Oleh karena itu, perlu adanya kolaborasi antara pemerintah, Dewan Pers, dan pihak terkait untuk merumuskan regulasi yang tepat, meningkatkan kesadaran akan keamanan digital, dan menghadirkan perlindungan yang lebih kuat bagi jurnalis, sehingga mereka dapat menjalankan tugas mereka tanpa terancam oleh serangan digital.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa *Doxing* merupakan kejahatan yang dilakukan menggunakan sistem teknologi tidak dilakukan secara fisik, Tujuan utama *doxing* yaitu berbagai macam, misalnya untuk bahan lelucon, membungkam seseorang dan lain sebagainya. Maka dari itu, penegakan hukum untuk kasus *doxing* atau penyebaran data pribadi ini haruslah sempurna, agar korban mendapatkan keadilan, dan pelaku pun mendapatkan ganjaran atas apa yang sudah dilakukannya. *Doxing* sendiri

diatur di dalam UU ITE dan UU PDP, yaitu dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta lebih spesifik lagi diatur di dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi.

B. Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Jurnalis di Indonesia

Amandemen UUD-45, terutama Amandemen Kedua yang disahkan tanggal 18 Agustus 2000 oleh Sidang Tahunan MPR - RI mengandung arti yang sangat penting dan strategis bagi peningkatan efektivitas peran pers dalam menunjang dan pemajuan serta perlindungan Hak-hak Asasi Manusia (HAM). Sebab seperti diketahui, sebelum amandemen dilakukan, UUD-45 tidak secara rinci memuat tentang HAM bahkan boleh dibilang sangat sumir. HAM yang sangat sumir itu pun disepakati oleh para perumus UUD-45 setelah melalui perdebatan yang sengit pada sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPK) tahun 1945.

Akan tetapi dengan ditetapkannya secara lebih rinci prinsip-prinsip HAM dalam UUD-45 pada Sidang Tahunan MPR 2000 akan sangat membantu pers dalam melakukan pengawasan serta penegakan, termasuk pencegahan pelanggaran HAM. Dibanding sebelum amandemen, mengingat muatan HAM sangat minim dalam konstitusi proklamasi itu menyebabkan kontrol pers dalam menegakkan HAM sangat terbatas. Lagi pula peran pers dalam menegakkan HAM waktu itu menjadi sangat dilematis karena sejumlah muatan UUD-45 sendiri menimbulkan multi interpretasi mengenai HAM.

Apabila kita mengacu kepada ketentuan UUD-45 sebelum amandemen, maka berdasarkan Penjelasan hanya ketentuan Pasal 27, Pasal 30 dan Pasal 31 Ayat (1) yang merupakan hak-hak warga negara. Seperti diketahui, ketentuan Pasal 27 UUD-45 adalah mengenai kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, Pasal 30 mengenai pembelaan negara dan Pasal 31 Ayat (1) mengenai hak mendapat pengajaran. Dengan demikian tidak heran apabila ada pendapat yang mengatakan hanya ada tiga pasal dalam UUD-45 yang menyinggung masalah HAM. Menurut R.H. Siregar yang mengemukakan bahwa:

Penafsiran seperti itu jelas menyulitkan pers dalam mengefektifkan perannya menegakkan HAM. Sebab sebenarnya pengertian HAM sudah barang tentulah tidak hanya terbatas kepada kesamaan kedudukan dalam hukum, pembelaan negara dan mendapatkan pengajaran saja. Karena ruang lingkup HAM jauh lebih luas dari itu. Akan tetapi kembali di dalam Penjelasan UUD-45 (sebelum amandemen) ditegaskan bahwa ketentuan Pasal 28, Pasal 29 Ayat (1) dan 34 UUD-45, hanyalah mengenai kedudukan penduduk. Dengan kata lain, ketentuan mengenai bak berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya, Ketuhanan Yang Maha Esa serta fakir miskin dan anak-anak yang terlantar dipelihara oleh negara, tidak termasuk HAM. Sebab dalam penjelasan pasal-pasal itu hanya dikatakan, pasal-pasal, baik yang hanya mengenai warga negara maupun yang mengenai seluruh penduduk membuat hasrat bangsa Indonesia untuk membangunkan negara yang bersifat demokratis dan yang hendak menyelenggarakan keadilan sosial dan perikemanusiaan.¹⁰²

Minimnya pengaturan HAM dalam UUD-45 di satu sisi serta timbulnya multiinterpretasi atas ketentuan konstitusi proklamasi itu di sisi lain, menyebabkan peran pers dalam mendorong dan memajukan penegakan HAM menjadi kurang optimal. Betapa tidak karena kalau kita mengacu pada

¹⁰²R.H. Siregar, *Efektifitas Peran Pers Dalam Menunjang Pemajuan Dan Perlindungan HAM*, www. Legalitas org. Diakses tanggal 8 Oktober 2024, hlm. 2.

Penjelasan UUD-45 yang tidak mengakui ketentuan Pasal 28 UUD-45 sebagai sumber hukum kebebasan pers, tergolong HAM, maka dapat dimengerti apabila peran pers dalam mendukung dan memajukan HAM kurang efektif.

Namun dengan amandemen UUD-45 terutama Amandemen Kedua pada Sidang Tahunan MPR-RI 2000, sangat diharapkan peran pers dalam mendukung dan mendorong pemajuan HAM lebih efektif. Satu dan lain hal karena UUD-45 setelah amandemen telah memuat sejumlah pasal mengenai HAM. Bahkan hasil amandemen UUD-45 telah menetapkan Bab tersendiri mengenai HAM yaitu BAB X tentang Hak Asasi Manusia.

Dibanding UUD-45 sebelum amandemen, sama sekali tidak mengatur secara khusus dan dalam Bab tersendiri mengenai HAM, melainkan pengaturan HAM yang sangat minim itu digabung dalam BAB X tentang Warga Negara.

1. Pers Pasca-Amandemen

Dilakukannya Amandemen Kedua UUD-45 tersebut, maka konstitusi kita ini kini mengatur prinsip-prinsip HAM dalam Bab tersendiri. Ada sebanyak 10 pasal mengatur mengenai masalah HAM dengan 24 Ayat. Dalam ke 10 pasal itu (Pasal 28A hingga Pasal 28J) diatur secara rinci dan jelas prinsip-prinsip HAM. Rumusan pasal-pasal nya begitu jelas dan tuntas sedemikian rupa sehingga diharapkan dapat meminimalisasi multiinterpretasi. Dengan kata lain, ke 10 pasal dan 24 Ayat mengenai HAM hasil Amandemen Kedua UUD-45 telah sepenuhnya memuat prinsip-prinsip HAM seperti termaktub dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB tahun 1948. Sebab pasal-pasal hasil Amandemen Kedua tadi telah dengan tegas merumuskan prinsip HAM

yang mengatakan, setiap orang berhak untuk hidup, mempertahankan hidup dan kehidupannya. Mengenai hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak untuk mengembangkan diri, hak atas keadilan, hak kemerdekaan, kebebasan untuk memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, hak atas kebebasan informasi, hak keamanan, hak kesejahteraan, dan lain-lain. Menurut R.H. Siregar yang mengemukakan bahwa:

Dengan rumusan yang lebih rinci dan jelas mengenai HAM seperti itu, tentunya akan sangat membantu peran pers dalam menunjang pemajuan dan perlindungan HAM. Sebab dengan rumusan yang lebih rinci dan jelas seperti itu, pers dengan mudah dapat mengenali mana tindakan serta kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai HAM dan mana tindakan serta kebijakan yang tidak menunjang dan menghormati HAM dan oleh karena itu harus dikritisi serta dikoreksi pers. Dengan kata lain, rumusan HAM yang lebih rinci dan jelas tersebut, maka peran pers untuk menunjang pemajuan dan perlindungan HAM akan lebih efektif. Sekaligus dengan rumusan HAM yang lebih rinci, jelas dan lengkap seperti itu akan sangat membantu peran pers dalam melakukan sosialisasi secara lebih luas kepada masyarakat mengenai nilai-nilai HAM. Tidak hanya itu. Juga secara preventif lebih mampu mengefektifkan peran pers mencegah terjadinya pelanggaran hukum. Pada sisi lain fungsi kontrol pers dalam menegakkan hukum atas pelanggaran HAM dapat berjalan lebih baik.¹⁰³

Pokoknya, rumusan HAM dalam konstitusi yang lebih rinci, jelas dan lengkap akan mengefektifkan peran pers baik secara preventif maupun represif berkenaan dengan pelanggaran HAM. Dan kemudian secara internal pula tentunya pers diharapkan dapat mengendalikan dirinya supaya tidak melakukan pelanggaran HAM melalui pemberitaannya. Apalagi sebenarnya, Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah memposisikan peran pers secara lebih baik dalam menegakkan HAM. UU

¹⁰³*Ibid.*, hlm. 3-4.

Pers itu dengan tegas mengatakan bahwa, kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara.

Kemudian untuk menjamin kemerdekaan pers tersebut, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Di samping itu, UU Pers juga mengatur tentang peranan pers nasional. Seperti halnya peranan pers memenuhi hak masyarakat untuk mengetahui. Menegakkan nilai-nilai dasar demokrasi, mendorong terwujudnya supremasi hukum dan HAM serta menghormati kebhinekaan. Mengembangkan pendapat umum berdasarkan informasi yang tepat, akurat dan benar. Melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum. Dan memperjuangkan keadilan dan kebenaran.

Bahkan Pasal 28F hasil Amandemen Kedua UUD-45 telah menegaskan, setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia. Jadi dengan demikian makin jelas bagi kita bahwa di satu sisi UUD-45 telah secara lebih rinci dan jelas memuat prinsip-prinsip HAM dan pada sisi lain peraturan perundang-undangan di bidang pers telah lebih menjamin kemerdekaan pers sehingga diharapkan lebih mampu berperan menunjang pemajuan dan perlindungan HAM. Lagi pula dengan dirumuskannya prinsip-prinsip HAM secara lebih rinci dan lengkap akan

meminimalisasi multitafsir, hal mana sangat penting artinya bagi pers karena tidak lagi menghadapi dilema dalam menjalankan perannya berkenaan dengan penegakan nilai-nilai HAM yang diamanatkan oleh UUD-45, seperti pada era sebelum amandemen.

2. Sumber Kemerdekaan Pers

Memang demikianlah seharusnya. Artinya secara lebih khusus kemerdekaan pers tersebut perlu dijaga, dipelihara dan dipertahankan jangan sampai terdistorsi. Untuk itu perlu ada kesepakatan yang mengatakan bahwa kemerdekaan pers tersebut bersumber dari kedaulatan rakyat. Pendapat atau pendirian ini bertolak dari konstruksi pemikiran yang mengatakan bahwa rakyat yang berdaulat dengan sendirinya memiliki sejumlah hak publik. Dan salah satu dari hak publik itu adalah hak untuk memperoleh informasi dan ilmu pengetahuan.

Untuk melaksanakan hak publik tadi, mutlak diperlukan kebebasan pers atau pers bebas. Sebab tanpa pers bebas, tidaklah mungkin hak publik tadi dapat dilaksanakan dengan baik. Berangkat dari pemikiran ini, jelaslah bahwa kebebasan pers tersebut harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Masalah kesepakatan bahwa kemerdekaan pers bersumber dari kedaulatan rakyat tersebut perlu diwujudkan kalau kita memang mengharapkan pers dapat berperan menunjang pemajuan dan perlindungan HAM. Sebab dengan konstruksi pemikiran seperti itu kita mengukuhkan pengakuan bahwa kemerdekaan pers tersebut merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat sedemikian rupa sehingga terhindar dari gangguan. Tapi tidak

terbantahkan bahwa berdasarkan pengalaman, sekalipun konsitusi dan peraturan perundang-undangan di bidang pers sudah sepenuhnya menjamin kebebasan pers, namun bukan merupakan jaminan kebebasan pers tersebut bebas dari distorsi. Menurut R.H. Siregar yang mengemukakan bahwa:

Apalagi kebebasan pers yang diperjuangkan itu sangat luas. Pada zaman Orde Baru misalnya, boleh dibilang perjuangan pers baru terbatas pada prinsip *freedom from* (bebas dari). Yaitu bebas dari tekanan, bebas dari teror, bebas dari ancaman sensor, bredel, bebas dari "budaya telepon", pembatalan SIUPP dan pembatasan lain dari penguasa. Padahal perjuangan pers sebenarnya tidak terbatas kepada *freedom from* saja, melainkan jauh lebih mendasar dari itu yakni *freedom for* (bebas untuk). Yaitu bebas untuk mencari, memperoleh, mengumpulkan, menyimpan, mengolah dan menyebarluaskan gagasan dan informasi. Memang prinsip *freedom for* tersebut telah sepenuhnya dijamin baik oleh UU Pers maupun UUD-45, khususnya Pasal 28F.¹⁰⁴

Namun berdasarkan pengalaman, kita jangan lekas merasa puas seolah segala sesuatunya berjalan sebagaimana mestinya. Dengan kata lain, sekalipun konstitusi dan peraturan perundang-undangan di bidang pers sekarang ini telah lebih menjamin kebebasan pers, akan tetapi perlu terus menerus diwaspadai jangan sampai kebebasan pers tersebut terdistorsi dalam praktek.

3. Distorsi Kemerdekaan Pers

Sebab berdasarkan pengalaman, sekalipun UUD-45 dan peraturan perundangundangun di bidang pers, termasuk UU Pers lama telah menjamin kebebasan pers, namun paling tidak ada empat tindakan atau perbuatan yang dapat mengganggu atau mendistorsi kebebasan pers.

¹⁰⁴*Ibid.*, hlm. 5.

a. Melalui Peraturan Perundang-undangan.

Ternyata dalam praktek distorsi atas kebebasan pers tersebut bisa juga datang yang ditimbulkan melalui peraturan perundang-undangan. Pers nasional cukup berpengalaman atas distorsi jenis ini. Sebab sebenarnya Pasal 28 UUD-45 dan No.11 Tahun 1966 yang ditambah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967, terakhir disempurnakan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pers (zaman Orde Baru), telah sepenuhnya menjamin kebebasan pers. Dalam hubungan ini kita mengetahui paling tidak ada tiga kriteria atau unsur yang harus dipenuhi supaya suatu negara dapat dikualifikasi sebagai menganut kebebasan pers. Kriteria itu ialah, tidak ada sensor, tidak ada breidel dan adanya hak setiap warga negara untuk mengusahakan perusahaan pers. Menurut R.H. Siregar yang mengemukakan bahwa :

Ketiga kriteria itu dijamin sepenuhnya seperti termaktub dalam Pasal 4 dan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966. Akan tetapi dalam perkembangannya diperkenalkan lembaga Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) oleh Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 yang menyempurnakan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966. Masalahnya menjadi serius karena peraturan pelaksanaan ketentuan SIUPP tersebut diserahkan lebih lanjut kepada Menteri Penerangan RI. Atas dasar itulah Menteri Penerangan RI mengeluarkan PERMENPEN No.01 Tahun 1984 tentang SIUPP. Dan salah satu ketentuannya menetapkan, SIUPP dapat dibatalkan oleh Menteri Penerangan RI. Sekalipun PERMENPEN itu tidak mempergunakan istilah pembredelan atau pemberangusan, namun pembatalan SIUPP sebuah perusahaan pers sama saja dengan pembredelan karena media dimaksud tidak bisa lagi terbit.¹⁰⁵

¹⁰⁵*Ibid.*, hlm. 6.

Pertanyaan yang timbul kemudian, apakah distorsi atas kemerdekaan pers melalui peraturan perundang-undangan seperti yang terjadi di masa lalu tidak akan terjadi lagi karena baik konstitusi maupun UU Pers yang berlaku sekarang sudah lebih tegas menjamin kemerdekaan pers? Jawab atas pertanyaan itu masih dimungkinkan. Sebab masih ada sejumlah ketentuan UU yang dapat dikualifikasikan sebagai mengancam kemerdekaan pers. Antara lain dapat disebut di sini, UU tentang Perseroan Terbatas, UU Perlindungan Konsumen, UU Hak Cipta, dan sejumlah pasal dalam KUHPidana yang bisa menyeret wartawan masuk penjara.

Bahkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran termasuk dikategorikan mengancam kemerdekaan pers karena terdapat sejumlah ketentuan yang memberi peluang kepada birokrasi kembali ikut campur tangan mengatur media siaran, Oleh karena itulah tidak heran apabila Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATVSI) menolak UU tersebut melalui *judicial review* ke Mahkamah Agung RI. Dari berbagai kenyataan itu kita hendak mengatakan, sekalipun konstitusi dan UU Pers sudah lebih menjamin kemerdekaan pers, namun masih saja dimungkinkan distorsi terhadap kemerdekaan pers melalui peraturan perundang-undangan.

b. Melalui Birokrasi atau Aparat.

Selain melalui peraturan perundang-undangan, terbukti dalam praktek distorsi atas kemerdekaan pers bisa juga dilakukan oleh

birokrasi. Pers nasional pun di masa lalu sangat berpengalaman menghadapi distorsi melalui birokrasi ini. Seperti diketahui, di zaman Orde Baru dikenal apa yang disebut "budaya telepon". yaitu aparat pemerintah sangat aktif menghubungi pengelola media melalui telepon untuk tidak memberitakan apabila ada peristiwa atau kejadian serta hal-hal yang diperkirakan akan sangat merugikan stabilitas nasional jika disiarkan atau dipublikasikan. Memang di era reformasi sekarang, "budaya telepon" itu praktis tidak ada lagi.

Namun tetap saja terjadi distorsi atas kemerdekaan pers melalui tindakan aparat yang berlebihan seperti membatasi ruang gerak wartawan, melakukan perampasan atas peralatan wartawan, pemukulan bahkan penganiayaan serta berbagai tindakan dan perilaku yang bersifat mengurangi atau menghambat pelaksanaan tugas-tugas jurnalistik.

c. Melalui tindakan "main hakim sendiri".

Lebih lanjut distorsi atas kemerdekaan pers bisa juga datang dari kelompok masyarakat. Distorsi jenis ini dilakukan melalui tindakan "main hakim sendiri" oleh berbagai kelompok dalam masyarakat apabila ada berita-berita dan tulisan yang dinilai merugikan. Termasuk kategori ini ialah, cara-cara premanisme yang makin marak. Cara-cara "main hakim sendiri" atas pers itu bermacam-macam. Antara lain secara massal mendatangi kantor pengelola media, kemudian melakukan ancaman dan teror bahkan sampai kepada perusakan serta pendudukan kantor media yang sangat mengganggu. Di beberapa tempat selain

massa mendatangi kantor redaksi, juga melakukan aksi-aksi kekerasan fisik yang sangat menakutkan. Padahal kalau mengacu kepada ketentuan Kode Etik Jurnalistik dan UU Pers, maka aksi-aksi kekerasan terhadap media ini tidak perlu terjadi. Sebab menurut ketentuan kode etik dan UU Pers, kalau ada berita, tulisan dan gambar yang dinilai merugikan atau tidak sesuai dengan fakta yang terjadi, ada mekanisme yang dapat ditempuh yaitu menyampaikan "hak jawab" secara tertulis atau secara lisan langsung kepada pimpinan media. Seperti diketahui, "hak jawab" adalah hak setiap orang, badan hukum dan organisasi untuk meluruskan berita dan tulisan yang dinilai merugikan atau tidak sesuai dengan kejadian sebenarnya. Lebih lagi karena Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers telah menetapkan bahwa, perusahaan pers yang tidak melaksanakan hak jawab dapat dipidana denda paling banyak Rp. 500 juta. Menurut R.H. Siregar yang mengemukakan bahwa:

Dengan ancaman hukuman yang berat seperti itu di satu sisi serta adanya mekanisme hak jawab berdasarkan UU Pers dan kode etik jurnalistik di sisi lain, maka tindakan "main hakim sendiri" itu sebenarnya tidak perlu terjadi. Namun tetap saja ada berbagai pihak dalam masyarakat yang tidak merasa puas dengan mekanisme "hak jawab" tersebut. Apalagi ada sementara kalangan dalam masyarakat yang mengeluhkan kecenderungan pers tertentu menerapkan cara-cara "pukul dulu, urusan belakangan". Artinya, "muat dulu berita apa adanya, soal nanti ada bantahan, itu urusan belakangan". Ditambah lagi sering sekali pelaksanaan "hak jawab" itu dinilai tidak proporsional, antara lain karena pemuatannya terlalu terlambat, juga penempatan dan formatnya tidak dimuat di halaman seperti berita semula dan kolomnya pun lebih kecil dari berita semula. Pada umumnya "hakjawab" itu dimuat di rubrik "Surat

Pembaca" atau "Kontak Pembaca" di halaman dalam, sehingga dinilai kurang efektif.¹⁰⁶

Meski demikian menurut mekanisme yang ada masih tersedia upaya lain yang dapat dilakukan apabila pemuatan "hak jawab" tadi tidak memuaskan. Yakni mengadakan hal itu kepada organisasi profesi yang ada. Apabila penanganan oleh organisasi profesi ini juga tidak memuaskan, dapat mengajukannya kepada Dewan Pers. Menurut Pasal 15 Ayat (2) UU Pers, salah satu fungsi Dewan Pers adalah mengupayakan penyelesaian pengaduan masyarakat atas kasus-kasus yang berhubungan dengan pemberitaan pers.

Jika penanganan Dewan Pers ini pun tetap tidak memuaskan, yang bersangkutan dapat mengajukannya melalui proses hukum. Akan tetapi menurut penilaian Dewan Pers, penyelesaian pengaduan masyarakat melalui "hak jawab" dan melalui institusi pers yang ada jauh lebih efektif dan efisien di samping lebih cepat tidak berlarut-larut seperti umumnya melalui proses peradilan.

d. Melalui jajaran pers.

Terakhir dan justru sangat menarik ialah, bahwa distorsi atas kemerdekaan pers bisa juga datang atau bersumber dari kalangan pers itu sendiri. Distorsi jenis ini pada hakikatnya dapat dibagi dua. Yaitu yang bersumber dari pemilik perusahaan pers dan yang bersumber dari insan pers itu sendiri.

¹⁰⁶*Ibid.*, hlm. 7-8.

Yang bersumber dari perusahaan pers dimungkinkan sesuai dengan dinamika perkembangan perusahaan pers. Seperti diketahui, perusahaan pers dewasa ini sudah berkembang menjadi industri yang padat modal. Di samping itu, banyak dari para investor yang menanamkan modalnya di industri pers sama sekali tidak berlatar belakang pers. Menurut R.H. Siregar yang mengemukakan bahwa:

Berbeda dengan era 50-an, 60-an dan 70-an misalnya, praktis yang menjadi pemilik perusahaan pers (terutama media cetak) adalah yang berlatar belakang pers. Bahkan banyak di antaranya berasal dari wartawan biasa, kemudian menjadi "boss" group atau kelompok media. Hampir dapat dipastikan para investor yang tidak berlatar belakang pers tapi telah menanamkan modalnya begitu besar dalam industri pers. Terutama media televisi, sangat mengharapkan imbalan dari investasi yang ditanamkan. Akibatnya, memberi peluang terjadinya perbenturan yang makin tajam antara kepentingan idiil pers di satu sisi dengan kepentingan bisnis pers di sisi lain. Dan pada umumnya, berdasarkan pengamatan justru kepentingan bisnis pers itulah yang diutamakan dengan mengabaikan kepentingan idiil pers. Bahkan dalam beberapa kasus, terjadi intervensi atas independensi redaksi oleh pemilik modal. Belum lagi kemungkinan diperalatnya media untuk memenuhi kepentingan pemilik modal. Kasus berkembangnya koran partisan pada awal reformasi misalnya, dapat diartikan sebagai distorsi atas kebebasan pers. Sebab dalam koran partisan para wartawan dan redaksi umumnya tidak lagi leluasa menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya sesuai etika profesi.¹⁰⁷

Sedang distorsi atas kemerdekaan pers yang bersumber dari insan pers atau praktisi pers terjadi sebagai akibat tidak dilaksanakannya tugas-tugas jurnalistik sesuai ketentuan kode etik. Berdasarkan pengamatan ada dua faktor penyebab tidak dilaksanakannya kode etik

¹⁰⁷*Ibid.*, hlm. 8.

secara konsekuen dan konsisten. Menurut R.H. Siregar yang mengemukakan bahwa:

1. Ada kecenderungan di sementara kalangan wartawan yang kurang menyadari kegunaan kode etik dalam memagari dirinya menjalankan tugas-tugas jurnalistik. Hal ini antara lain terbukti dari kenyataan ada sejumlah wartawan yang tidak menguasai prinsip-prinsip kode etik di samping yang memandang sebelah mata pasal-pasal kode perilaku wartawan tersebut.
2. Ada sejumlah wartawan yang sejak dasawarsa yang lalu menilai negatif keberadaan kode etik. Mereka berpendapat bahwa kode etik itu hanya membatasi ruang gerak wartawan. Pendapat yang kurang pas seperti ini berkembang sejak diselenggarakannya sarasehan untuk menyempurnakan kode etik pada tahun 1989 oleh Dewan Kehormatan PWI bekerja sama dengan LKBN Antara. Dalam sarasehan, tiba-tiba ada seorang wartawan tergolong dari generasi muda melakukan interupsi dengan mengatakan bahwa kode etik jurnalistik tidak perlu. Sebab menurutnya, kode etik hanya membatasi kebebasan pers. Terbukti dalam naskah kode etik itu sendiri tercantum sejumlah larangan. Ini dilarang, itu dilarang, ini tidak bisa, itu tidak bisa dan lain-lain.¹⁰⁸

Yang menyedihkan lagi ialah wartawan bersangkutan itu menuduh bahwa kode etik jurnalistik ini hanya buatan para orang-orang tua yang seharusnya sudah turun panggung, tapi tidak mau, maka dibuatlah kode etik tersebut supaya mereka tetap eksis. Jadi, kode etik ini sebenarnya hanya rekayasa orang-orang tua tadi, sedang bagi wartawan tidak ada gunanya, bahkan cenderung membuat wartawan tidak bebas mengeluarkan pendapat dan berekspresi, demikian tuduhan yang dilontarkan waktu itu. Terus terang sejak itu ada kecenderungan terutama di kalangan wartawan dari generasi muda memandang enteng

¹⁰⁸*Ibid.*, hlm. 9.

kode etik jurnalistik. Ironisnya lagi, pendapat atau persepsi bersifat negatif atas kode etik jurnalistik tersebut seolah mendapat legitimasi dari kebijakan pemerintah Presiden BJ Habibie terutama Menteri Penerangan Mohammad Yunus yang membuka lebar-lebar koridor kebebasan pers sejak: 5 Juni 1998. Antara lain Menteri Penerangan Mohammad Yunus waktu itu menyederhanakan proses perolehan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) dan tidak lagi mengenal pembatasan SIUPP. Menurut R.H. Siregar yang mengemukakan bahwa:

Kemudian mencabut SK Menteri Penerangan Nomor 47 Tahun 1975 yang menetapkan PWI sebagai satu-satunya organisasi bagi wartawan di Indonesia. Sejak itu bermunculan puluhan organisasi profesi di samping banyaknya penerbitan pers. Kalau selama 30 tahun Orde Baru menurut buku "Data Penerbitan Pers Indonesia 2001" yang dikeluarkan Dewan Pers, jumlah penerbitan berdasarkan SIUPP hanya sekitar 260, maka beberapa bulan sejak deregulasi di bidang pers oleh Menteri Mohammad Yunus tanggal 5 Juni 1998 atau tepatnya sejak tahun 1999 jumlahnya meledak menjadi 1381, kemudian bertambah lagi menjadi 1881 pada tahun 2001.¹⁰⁹

Kebebasan mendirikan organisasi profesi di satu sisi serta mudahnya memperoleh SIUPP dan untuk itu tidak diperlukan rekomendasi dan standar profesi di sisi lain, mewarnai euforia kebebasan pers sejak era reformasi. Padahal, kode etik sebagai landasan moral profesi harus selalu menjadi pegangan wartawan dalam menjalankan tugasnya. Betapa tidak karena kode etik merupakan rambu-rambu dan kaidah penuntun sekaligus pemberi arah kepada para wartawan tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tentang apa yang seharusnya tidak

¹⁰⁹*Ibid.*, hlm. 9-10.

dilakukan dalam tugas-tugas jurnalistiknya. Dan oleh karena itulah sangat berbahaya apabila wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya tidak dalam koridor kode etik. Sebab apabila wartawan dalam menjalankan tugas-tugas jurnalistiknya tidak berpedoman pada kode etik, maka bukan tidak mungkin pemberitaannya menjadi anarkis atau provokatif. Tidak hanya itu, kebebasan pers bisa terancam sebagai akibat tidak dilaksanakannya kode etik sebagaimana mestinya. Menurut R.H. Siregar yang mengemukakan bahwa:

Hal itu dimungkinkan apabila putusan pengadilan baik pidana maupun perdata menghukum pers. Seperti diketahui, beberapa tahun terakhir banyak media diperkarakan ke pengadilan. Yang menarik ialah, gugatan perdata dengan tuntutan ganti rugi sangat besar jumlahnya. Sebagai contoh, mantan Ketua DPA, Baramuli SH menggugat Majalah Info Bisnis di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan tuntutan ganti rugi Rp. 800 miliar karena merasa nama baiknya dicemarkan. Kemudian mantan Ka. Bakin, ZA Maulani mengugat Harian Sriwijaya Post Palembang dengan tuntutan ganti rugi Rp. 400 miliar, juga karena merasa nama baiknya tercemar oleh pemberitaan media bersangkutan. Demikian juga Tommy Soeharto menggugat Majalah Gatra di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan tuntutan ganti rugi Rp. 150 miliar dengan kasus yang sama yaitu merasa nama baiknya dicemarkan oleh berita yang mengatakan dirinya terlibat shabu-shabu di Australia.¹¹⁰

Tapi untunglah serangkaian tuntutan ganti rugi yang demikian besar tersebut tidak selalu dikabulkan oleh majelis hakim. Memang tuntutan ganti rugi ZA Maulani dikabulkan sebagian oleh majelis hakim, tapi jumlahnya tidak begitu fantastis. Bisa dibayangkan bagaimana jadinya apabila tuntutan ganti rugi yang demikian besar tersebut

¹¹⁰*Ibid.*, hlm. 10.

dikabulkan oleh majelis hakim. Media bersangkutan bisa bangkrut atau gulung tikar atau tidak terbit lagi bukan karena "dibreder" atau akibat persaingan tidak sehat, melainkan karena kewajiban membayar tuntutan ganti rugi. Demikian juga kalau pimpinan media terlalu sering dijatuhi hukuman karena delik pers oleh majelis hakim, akan mengancam eksistensi media bersangkutan akibat citranya di mata publik sudah hancur.

Jelaslah, bahwa distorsi atas kemerdekaan pers tersebut bisa datang dari diri part insan pers itu sendiri. Oleh karena itulah, Dewan Pers terus menerus menekankan dan mendorong pers nasional menaati norma etik dan norma hukum sedemikian rupa, sehingga kalau pun ada tuntutan pidana dan gugatan perdata, paling tidak berdasarkan pengalaman selama ini pembuatan berita yang telah sesuai dengan kode etik dan standar berita selalu menjadi pertimbangan majelis hakim sebelum menjatuhkan putusan.

4. Kendala Internal dan Eksternal

Uraian di atas memberi gambar yang lebih jelas mengenai persoalan dan kendala internal dan eksternal yang dihadapi pers dalam mewujudkan penegakan HAM. Akan tetapi persoalan serta kendala internal dan eksternal seperti digambarkan di atas masih perlu dielaborasi secara lebih menyeluruh lagi sekaligus dikaitkan dengan upaya meningkatkan akselerasi reformasi hukum, khususnya di bidang pers. Sebab aspek pembangunan hukum nasional di bidang peraturan perundang-undangan pers menjadi faktor kunci

yang sangat menentukan bagi efektivitas peran pers dalam menunjang pemajuan dan perlindungan HAM. Tanpa penyempurnaan dan penyelarasan peraturan perundang-undangan di bidang pers, sangat sulit bagi pers nasional meningkatkan peran dan kontrolnya di bidang penegakan HAM.

Dalam hubungan ini, paling tidak ada 3 (tiga) langkah penting yang perlu dilakukan untuk meningkatkan efektivitas peran pers dalam menunjang pemajuan dan perlindungan HAM.

a. Deregulasi

Sejumlah UU yang dikategorikan dapat mendistorsi kemerdekaan pers seperti dikemukakan di atas perlu segera ditinjau. Dalam arti pasal-pasal dalam uu tertentu yang dapat mengganggu kemerdekaan pers harus disesuaikan sedemikian rupa, sehingga kalau pun tetap diterapkan tidak menyebabkan bubarnya perusahaan bersangkutan melainkan terbatas kepada penghukuman atau penjatuhan sanksi baik pidana maupun perdata kepada pimpinan atau penanggungjawab perusahaan. Apabila menyangkut wartawan, seperti halnya kewajiban meminta izin dari pemegang hak cipta jika akan mengutip naskah dan atau memuat foto/gambar, maka sanksinya tidak bukan hukuman penjara, melainkan cukup dengan hukuman denda. Bahkan idealnya, wartawan yang tidak meminta izin dari pemegang hak cipta tidak tergolong pelanggaran sepanjang disebut atau dicantumkan sumbernya secara jelas sesuai ketentuan kode etik. Menurut R.H. Siregar yang mengemukakan bahwa:

Salah satu contoh, Pemimpin Redaksi Majalah Indonesia What's On, Warsito Wahono SE pada tahun 2002 lalu dihukum oleh majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat satu tahun penjara karena melanggar ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997. Ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 mengatakan, "Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau memperbanyak suatu ciptaan atau memberi izin untuk itu, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 100 juta". Seperti diketahui, Majalah Indonesia Whats On edisi No.138 tahun 1998 telah memuat sebuah artikel mengenai Ny. Dewi Soekarno disertai sejumlah fotonya yang dikutip dari buku Madame D'syuga yang sudah beredar luas sebelumnya. Pemuatan foto yang dikutip dari buku Madame D'syuga inilah yang dianggap melanggar ketentuan Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 karena tidak terlebih dahulu meminta izin dari pemegang hak cipta. Padahal saksi ahli yang dihadirkan terdakwa telah menjelaskan panjang lebar dalam sidang bahwa bagi wartawan telah cukup apabila disebut sumber dari mana tulisan dikutip atau dari buku atau media mana foto/gambar diambil.¹¹¹

Namun tetap saja majelis hakim menghukum terdakwa Warsito Wahono SE satu tahun penjara. Hukuman itu sendiri menurut kalangan pers tergolong, distorsi atas kemerdekaan pers di satu sisi dan di sisi lain UU tersebut sekaligus bersifat menghambat atau saling tidak mempersempit arus informasi kepada publik. Tegasnya, semua UU yang bersifat mengancam atau mendistorsi kemerdekaan pers, antara lain berupa likuidasi atau pembubaran perusahaan pers sebagai sanksi atau menjatuhkan hukuman kurungan bagi insan pers yang dituduh melakukan pelanggaran delik pers, perlu ditinjau kembali. Sebab perlu dicatat bahwa sebenarnya karya jurnalistik merupakan produk intelektual. Jadi kalau sampai terjadi kekeliruan atau kealpaan dalam

¹¹¹*Ibid.*, hlm. 11-12.

menjalankan tugas-tugas jurnalistik itu tadi, maka seyogianya cukuplah dijatuhkan sanksi pidana denda dan bila perlu ditambah hukuman tambahan berupa dicabut haknya melakukan profesi kewartawanan oleh pengadilan.

2. Dualisme Pertanggungjawaban

Sampai sekarang terjadi dualisme pertanggungjawaban pidana menurut UU Pers dan menurut KUHPidana. Dalam Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dikatakan, yang dimaksud dengan "penanggung-jawab" adalah penanggung jawab perusahaan pers yang meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Itu berarti kalau ada sengketa hukum, atau tuntutan pidana dan gugatan perdata, maka yang bertanggung jawab adalah Penanggungjawab.

Ketentuan Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tersebut tetap saja tidak menyelesaikan dualisme pertanggungjawaban hukum oleh pers. Dikatakan demikian karena sama saja dengan UU Pers yang lama (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966), UU Pers yang baru ini pun tetap menganut prinsip pertanggungjawaban bersifat fiktif. Seperti diketahui, Pasal 15 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 menetapkan, Pemimpin Redaksi dapat memindahkan pertanggungjawaban terhadap hukum kepada anggota redaksi dan kepada penulis.

Prinsip pertanggungjawaban hukum seperti ini bersifat fiktif karena bisa jadi yang diadili di sidang pengadilan adalah orang yang

tidak melakukan perbuatan pidana. Sama saja dengan ketentuan Penjelasan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 yang menetapkan Penanggungjawab meliputi bidang usaha dan bidang redaksi. Ini berarti, kalau ada tuntutan pidana, maka yang harus bertanggung jawab atau yang diadili di sidang pengadilan adalah, Penanggungjawab tadi. Padahal belum tentu Penanggungjawab yang diseret ke pengadilan itu adalah orang yang melakukan perbuatan pidana. Itulah sebabnya prinsip pertanggungjawaban demikian disebut bersifat fiktif.

Sedang KUHPidana menganut prinsip pertanggungjawaban personal atau individual. Artinya, siapa yang melakukan perbuatan pidana, dialah yang bertanggungjawab. Berarti pertanggungjawaban pidana itu tidak bisa dipindahkan, dialihkan atau disubsitusikan kepada orang lain. Dengan demikian jelas sekali ada perbedaan prinsip pertanggungjawaban hukum menurut UU Pers dan menurut KUHPidana. Dengan kata lain dapat dikatakan ada dualisme pertanggungjawaban pidana. Atas dasar itulah, apabila ada pengaduan kepada pihak kepolisian atas pemberitaan pers, maka sesuai ketentuan Pasal 55 KUHPidana, pihak Penyidik selalu melakukan penyelidikan untuk menentukan siapa yang menjadi pelaku. Tetapi mengacu pada ketentuan UU Pers, maka kalau ada pengaduan, tidak bisa lain Penanggungjawablah yang harus diminta pertanggungjawabannya.

C. Mekanisme Pelaporan dan Penanganan Bagi Jurnalis

Sampai sekarang belum ada jalan keluar yang dapat menuntaskan penyelesaian masalah atau penanganan perkara akibat pemberitaan pers. Karena mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (selanjutnya akan disingkat UU Pers) dalam menyelesaikan masalah akibat pemberitaan pers selain belum memuaskan, juga masih diperdebatkan. Di satu sisi kalangan pers menginginkan supaya kekeliruan dan atau kesalahan yang terjadi dalam pemberitaan pers diselesaikan melalui mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi sesuai ketentuan UU Pers. Tapi pada sisi lain aparat penegak hukum umumnya cenderung menerapkan pasal-pasal perdata dan pidana karena pengaturannya dalam UU Pers tidak lengkap.

Mekanisme penyelesaian masalah akibat pemberitaan pers masih diperdebatkan karena “ada pendapat yang mengatakan bahwa mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi menurut UU Pers tidak mengikat”. Mekanisme itu hanya mengikat pihak pers sesuai ketentuan Pasal 5 Ayat (2) dan (3) UU Pers yang mewajibkan pers melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi. Sedangkan pihak di luar pers sama sekali tidak terikat untuk melaksanakannya. Sebab yang namanya “hak”, maka tergantung yang bersangkutan apakah akan mempergunakan haknya atau tidak. Demikian juga beberapa pertimbangan hukum majelis hakim mengatakan, bahwa pelaksanaan Hak Jawab dan Hak Koreksi tidak menyebabkan hilangnya gugatan perdata dan tuntutan pidana.¹¹²

¹¹²RH Siregar, “Mekanisme Penyelesaian Masalah Pemberitaan Pers”, *Wakil Ketua Dewan Pers Periode 2000-2003, 2003-2006*, Dewan Pers, diakses melalui https://dewanpers.or.id/publikasi/opini_detail/52/Mekanisme_Penyelesaian_Masalah_Pemberitaan_Pers, tanggal akses 02 Maret 2025.

Oleh karena itu tidak bisa dipaksakan supaya anggota masyarakat lebih dulu menempuh mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi sesuai UU Pers sebelum menempuh proses hukum apabila terjadi kekeliruan dan kesalahan dalam pemberitaan pers. Lagi pula kalangan masyarakat sering mengeluh mengingat pelaksanaan Hak Jawab kurang memuaskan. Di samping itu, juga tidak efektif karena penempatan Hak Jawab sering kurang proporsional dan terlambat memuatnya. Lagi pula seperti dikeluhkan Djadja Suparman ada kecenderungan pers menerapkan cara-cara pemberitaan “pukul dulu urusan belakangan”. Artinya beritakan dulu sampai “adanya, soal kemudian ada koreksi dan atau pelurusan berita, itu urusan nanti”. Cara-cara inilah oleh berbagai pihak dikualifikasi sebagai *character assassination* atau pembunuhan karakter.¹¹³

Memang harus diakui, mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi yang diatur oleh UU Pers “menjadi masalah karena kedua hak itu yang tadinya merupakan norma etik menjadi norma hukum”. Sebelum kedua hak itu ditetapkan menjadi norma hukum, maka sebagai norma etik “dengan dilaksanakannya Hak Jawab dan Hak Koreksi”, penyelesaian masalah telah dianggap selesai. Akan tetapi dengan ditetapkannya Hak Jawab dan Hak Koreksi sebagai norma hukum dalam hukum positif, maka penyelesaian masalah menurut norma etik tidak menutup kemungkinan penyelesaian secara hukum sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat (2) UU Pers.

¹¹³*Ibid.*

Bahkan sebenarnya dengan dimasukkannya Hak Jawab dan Hak Koreksi menjadi ketentuan hukum positif sangat memberatkan pers karena UU Pers menetapkan apabila pers tidak melaksanakan Hak Jawab diancam pidana denda maksimal Rp. 500 juta. Padahal sesuai ketentuan kode etik, apabila Hak Jawab tidak dilaksanakan dikenakan sanksi moral, namun sanksi itu berubah menjadi pidana sekalipun berupa denda. Pembentuk UU sendiri dalam hal ini sebenarnya tidak adil, karena kalau Hak Jawab sudah dilaksanakan oleh pers sebagaimana mestinya, tidak ada imbalan atau kompensasi dengan menyatakan tertutup kemungkinan mengajukan persoalan yang sama ke pengadilan.

Dengan demikian, mekanisme Hak Jawab dan Hak Koreksi yang diatur oleh UU Pers tersebut menjadi kurang efektif. Sebab, tidak ada kewajiban kalangan masyarakat untuk menempuh mekanisme dimaksud. Di sini terasa sekali pembentuk UU bersikap mendua (ambivalen). Kalau pembentuk UU mau *fair*, maka “seharusnya tidak hanya pers yang wajib melayani Hak Jawab”, tapi masyarakat juga wajib menempuh mekanisme Hak Jawab apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan dalam pemberitaan pers.

Di samping berbagai kendala seperti dikemukakan di atas, mekanisme penyelesaian masalah akibat pemberitaan pers seperti diatur dalam UU Pers tersebut tidak mencapai sasaran. Tidak lain karena pembentuk UU Pers sebenarnya tidak menghendaki UU Pers sebagai *lex specialis* dalam konteks adagium hukum yang mengatakan *lex specialis derogat legi generali*. Bahkan sebenarnya pembentuk UU Pers “justru mentolerir masuknya peraturan

perundang-undangan lain dalam kaitan dengan perkara pers”. Beberapa bukti untuk itu dapat disebut sebagai berikut.

Dalam Penjelasan Umum UU Pers pada alinea terakhir ditegaskan, “untuk menghindari pengaturan yang tumpang tindih”, undang-undang ini tidak mengatur ketentuan yang sudah diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya”. Dengan rumusan seperti itu jelas sekali bahwa pembentuk UU Pers tidak berkehendak produknya bersifat mandiri. Dengan kata lain, pembentuk UU mengundang masuknya atau berlakunya peraturan perundang-undangan lain berkenaan dengan perkara pers.

Alinea terakhir Penjelasan Pasal 12 UU Pers menyatakan, “sepanjang menyangkut pertanggungjawaban pidana menganut ketentuan perundang-undangan yang berlaku”. Itu berarti kalau ada tuntutan pidana, maka yang berlaku adalah ketentuan perundang-undangan lain, seperti KUHPidana dan KUHP, bukan UU Pers. Kembali di sini terbukti bahwa pembentuk UU Pers tidak menginginkan produk legislatif ini bersifat mandiri atau dijadikan sebagai *lex specialis*.

Penjelasan Pasal 8 UU Pers menegaskan, perlindungan hukum adalah jaminan perlindungan pemerintah dan atau masyarakat kepada wartawan dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Rumusan Penjelasan Pasal 8 ini juga menunjukkan pengakuan pemberlakuan ketentuan lain. Penjelasan Pasal 9 UU Pers mengenai kesempatan bekerja termasuk mendirikan perusahaan pers, juga ditegaskan dilakukan sesuai dengan

ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Penjelasan Pasal 11 UU Pers mengenai penambahan modal asing dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Jelaslah bahwa sejak semula pembentuk UU Pers tidak menginginkan produk legislatif yang satu ini dikualifikasi sebagai *lex specialis*. Idealnya UU Pers merupakan *lex specialis*. Yaitu UU Pers yang bersifat khusus meniadakan UU bersifat umum, seperti KUHPidana. Akan tetapi untuk menjadi *lex specialis*, mau tidak mau UU Pers yang berlaku sekarang harus direvisi atau disempurnakan. Penulis sendiri termasuk orang yang sejak semula menghendaki supaya UU Pers merupakan *lex specialis*. Ketika pada tahun 1979 dibentuk Tim Naskah Akademis Penyempurnaan UU Pers (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966) oleh Menteri Kehakiman, Oemar Seno Adji, penulis termasuk salah seorang anggota tim di samping S. Tasrif (almarhum), Jakob Oetama dan diketuai oleh Kepala BPHN, JCT Simorangkir (almarhum) yang merekomendasikan menjadikan UU Pers sebagai *lex specialis*.¹¹⁴

Untuk itu, semua jenis delik pers yang terdapat dalam KUHPidana dimasukkan ke dalam UU Pers yang disempurnakan, tapi dengan modifikasi. Antara lain menetapkan pencemaran nama baik sebagai perkara perdata tidak lagi merupakan perkara pidana. Selain itu, paradigma pemenjaraan wartawan akibat kekeliruan dan atau kesalahan dalam pemberitaan yang dianut oleh KUHPidana buatan pemerintah kolonial Belanda diganti dengan pidana denda.

¹¹⁴*Ibid.*

Jadi tidak ada lagi kriminalisasi atau pemidanaan masuk penjara atas karya jurnalistik.

Dalam hubungan ini, kalangan pers yang menginginkan pemberlakuan UU Pers berkaitan dengan penyelesaian perkara pers, tidak bisa disalahkan, bertolak dari pemahaman bahwa UU Pers adalah UU bersifat khusus. Sebaliknya, anggota masyarakat dan aparat penegak hukum umumnya yang cenderung mempergunakan pasal-pasal KUHPidana dalam penyelesaian perkara pers, juga tidak bisa disalahkan, karena bertolak dari pemikiran bahwa UU Pers bukan *lex specialis* atas KUHPidana.

Dikatakan demikian karena UU Pers belum memenuhi syarat menjadi *lex specialis*. Menurut berbagai pemikiran yang dihimpun dan menurut ketentuan KUHPidana, maka paling tidak ada tiga syarat yang harus dipenuhi supaya suatu UU dapat dikategorikan sebagai *lex specialis*.

Untuk menjadi *lex specialis*, rezim hukumnya harus sama. Misalnya sama-sama rezim hukum pidana. Itu berarti rezim hukum perdata tidak mungkin menjadi *lex specialis* terhadap rezim hukum pidana. Sedangkan UU Pers rezim hukumnya tidak jelas karena berisikan berbagai rezim hukum seperti perdata, pidana, hukum acara, HAKI, *Cyber-law* dan lain-lain. Karena itu UU Pers perlu disempurnakan supaya dapat dijadikan sebagai *lex specialis* terhadap KUHPidana.

Harus ada satu perbuatan yang dilarang oleh dua aturan yang berbeda (vide Pasal 63 KUHPidana). Jadi dikaitkan dengan UU Pers harus ada satu perbuatan yang dilarang oleh UU Pers, juga dilarang oleh KUHPidana. Sebagai

contoh, larangan penghinaan yang diatur dalam KUHPidana juga harus diatur dalam UU Pers. Tapi ternyata tindak pidana penghinaan hanya diatur oleh KUHPidana, tidak diatur oleh UU Pers. Oleh karena itu, kalau ada pengaduan ke pihak kepolisian tentang penghinaan, mau tidak mau memakai Pasal 310 KUHPidana, karena tidak diatur dalam UU Pers. Dari segi ini pun jelas sekali bahwa UU Pers tidak memenuhi syarat untuk dijadikan *lex specialis* terhadap KUHPidana.

Ancaman hukuman UU bersifat *lex specialis* jauh lebih berat dari UU bersifat umum. Contohnya, Pasal 339 dan Pasal 340 KUHPidana. Atau UU Anti Korupsi dan UU Anti-terorisme terhadap KUHPidana, ancaman hukuman UU bersifat khusus tersebut jauh lebih berat dari ancaman hukuman UU bersifat umum (KUHPidana). Sedangkan UU Pers seperti diketahui ancaman hukumannya maksimal dua tahun penjara atau denda paling banyak Rp. 500 juta.

Lantas bagaimana jalan keluar atau perundang-undangan mana yang diterapkan dalam hal terjadi masalah akibat pemberitaan pers. Seperti dikemukakan di atas, idealnya adalah menerapkan UU Pers sebagai *lex specialis*. Untuk itu, maka UU Pers yang berlaku sekarang harus disempurnakan. Dan dalam penyempurnaan itu pun harus menjadi jelas menyangkut pertanggungjawaban pidana pers. Sebab menurut UU Pers yang berlaku sekarang dikaitkan dengan prinsip pertanggungjawaban pidana menurut KUHPidana terdapat perbedaan, sehingga terkesan terjadi dualisme.

Di samping itu, prinsip *ultimum remedium* dalam perkara pidana perlu diterapkan dalam penyelesaian masalah akibat pemberitaan pers. Dengan prinsip ini, maka penerapan pasal-pasal pidana merupakan upaya terakhir. Itu berarti, kalau masih ada upaya hukum yang dapat diterapkan dalam menyelesaikan masalah, maka ketentuan itulah yang lebih dulu dipergunakan. Dengan demikian, seyogianya diupayakan dulu penyelesaian masalah menurut UU Pers, tidak langsung begitu saja mengancam pasal-pasal pidana, lebih-lebih berkenaan dengan masalah yang timbul akibat pemberitaan pers.